



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT**  
**DAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**  
**UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

NOMOR : 138/KPID-SB/VIII/2023

NOMOR : 470/HM.02.00/K.SB/08/2023

Pada hari ini Minggu, tanggal dua puluh tujuh, bulan delapan, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**ROBERT CENEDY, SP., SH., MH** : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.31, Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

**ALNI, S.H., M.Kn** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Pramuka No.11, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah membangun kemitraan antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kerja sama pengawasan partisipatif untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang bersih, berkualitas, dan bermartabat;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam pengawasan partisipatif Pemilu;
  - b. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta menciptakan lingkungan yang bebas dari isu SARA, penyebaran berita hoax, serta praktik politik uang pada penyelenggaraan Pemilu.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pencegahan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang, dalam bentuk;

- (1) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 serta meningkatkan partisipasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan Penyiaran, Pemberitaan dan Iklan Kampanye Pemilu;
- (2) Kerja sama antar lembaga untuk mendorong aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- (3) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dalam melakukan pengawasan Pemilu partisipatif.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini di tetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerja sama.



- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

#### **PASAL 4 MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

#### **PASAL 7 ADENDUM**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepahaman **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepahaman ini.



**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan di buat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU:**  
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat  
Jalan KH. Ahmad Dahalan No 31, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara  
Email: kpidprovsumbar@gmail.com
  - b. **PIHAK KEDUA:**  
Badan pengawas pemilihan umum provinsi Sumatera Barat  
Jl. Pramuka No.11, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat  
Telp : 0751 7055304  
Email: set.sumbar@gmail.go.id
- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**  
**DAERAH SUMATERA BARAT**



**ROBERT CENEDY, SP, SH, MH**

**PIHAK KEDUA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**



**ALNI, S.H., M.Kn**